

# Penguatan tertib hukum berlalu lintas di kalangan pelajar SMA dalam era digital

*Strengthening adherence to traffic laws among high school students in the digital era*

<sup>1</sup>Lathifah Hanim\*, <sup>1</sup>Dini Amalia Putri

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

\*Corresponding author

Email: [lathifah@unissula.ac.id](mailto:lathifah@unissula.ac.id)

Received:  
20 June 2026

Revised:  
20 July 2026

Accepted:  
30 August 2026

Published:  
30 September 2026

How to cite (APA 7<sup>th</sup> style): Hanim, L., & Putri, D. A. (2026). Penguatan tertib hukum berlalu lintas di kalangan pelajar SMA dalam era digital. *Community Empowerment Journal*, 4(3), 713-720. <https://doi.org/10.61251/cej.v4i3.446>

## Abstrak

Tertib berlalu lintas adalah dambaan setiap masyarakat. Namun belum semua pengguna jalan mengetahui akan manfaat dari tertib berlalu lintas. Dalam praktik, seringkali pelajar tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, tidak membawa SIM, dan tidak mengenakan helm bahkan sering terjadi ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan bermotor. Tujuan pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar SMA, khususnya dalam menghadapi dinamika serta tantangan di era digital (seperti penggunaan smartphone saat berkendara, pengaruh media sosial, maupun kesadaran akan aturan lalu lintas digital/ETLE), dan Membentuk karakter disiplin dan tertib berlalu lintas pada usia remaja guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. Pengabdian masyarakat ini akan diselenggarakan di Bulan Juni 2026. Peserta berjumlah kurang lebih 20 peserta yaitu siswa SMA Negeri 10 Semarang, dengan materi tentang tertib berlalu lintas di kalangan pelajar SMA dalam era digital. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode utama yaitu penyampaian materi, presentasi video, ceramah, diskusi dan contoh kasus. Dampak kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya penguatan tertib berlalu lintas di kalangan pelajar dalam era digital, khususnya pelajar SMA Negeri 10 Semarang, sehingga meningkat pula kesadaran hukum dalam berlalu lintas terutama di jalan raya. Hasil dari pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terkait regulasi lalu lintas dan risiko penggunaan gadget saat berkendara. Selain itu, kegiatan ini berhasil menumbuhkan komitmen serta sikap tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah untuk meminimalisir risiko kecelakaan remaja.

**Kata Kunci:** pelajar; Semarang; tertib lalu lintas

## Abstract

*Traffic compliance is everyone's dream. However, not all road users are aware of the benefits of traffic compliance. In practice, students often disobey traffic signs, fail to carry a driver's license, and fail to wear helmets, often leading to reckless driving. The objectives of the Community Service program are to increase understanding and awareness of traffic laws among high school students, particularly in facing the dynamics and challenges of the digital era (such as smartphone use while driving, the influence of social media, and awareness of digital traffic regulations/ETLE), and to foster discipline and orderly traffic behavior among adolescents in order to reduce the number of traffic violations and accidents among students. This community service will be held in June 2026. Participants will be approximately 20 participants, namely students of SMA Negeri 10 Semarang, with material on traffic discipline among high school students in the digital era. This community service activity is carried out with the main methods of delivering material, video presentations, lectures, discussions and*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

© 2026 Authors

*case examples. The impact of this community service activity is an increase in the strengthening of traffic discipline among students in the digital era, especially students of SMA Negeri 10 Semarang, thus increasing legal awareness in traffic, especially on the highway. The results of the implementation of the activity show a significant increase in participants' understanding of traffic regulations and the risks of using gadgets while driving. In addition, this activity has succeeded in fostering commitment and an attitude of traffic discipline in the school environment to minimize the risk of adolescent accidents.*

**Keywords:** high school; students; Semarang; traffic discipline

## PENDAHULUAN

Keberadaan dan pemanfaatan sarana transportasi pada dasarnya sangat berkorelasi dan tidak bisa terlepas dari masalah lalu lintas di jalan raya. Pada realitasnya, dibalik manfaat dari keberadaan transportasi tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena berbagai sebab, yang paling menonjol adalah karena kelalaian pengemudi sendiri. Misalnya, seorang pengemudi mobil atau motor waktu mau mendahului mobil atau motor di depannya tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga menabrak pengemudi motor. Contoh lain misalnya pengemudi mobil atau motor yang ugal-ugalan, dan lain-lain. Ini hanya merupakan sebagian permasalahan kecil yang terkait dengan kecelakaan di jalan raya namun bisa berakibat fatal bagi keselamatan dirinya maupun bagi orang lain (Sunaryo et al., 2020).

Terdapat tiga faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Ketiga faktor tersebut adalah: Pertama dan yang paling banyak menjadi faktor penyebab adalah faktor pengemudi atau diri kita sendiri. Banyak kasus kecelakaan akibat pengemudi yang ugal-ugalan di jalan, ada juga pengemudi yang mengemudi dalam kondisi mengantuk, kurang fit, dan lain sebagainya. Sebagai pengguna jalan umum, sudah sewajibnya kita menjadi pengemudi yang baik dimanapun kita berkendara. Jangan sampai mengemudi dengan ugal-ugalan atau dalam keadaan mengantuk, dan harus memakai helm SNI. Kedua, adalah faktor jalan, di beberapa daerah masih banyak ditemukan jalan dengan kondisi rusak, berlubang, tidak rata, ataupun terlalu sempit sehingga menyebabkan jalan tersebut mempunyai resiko kecelakaan tinggi. Ketiga, adalah faktor kendaraan, misalnya kendaraan yang tidak layak jalan. Kaca spion yang tidak dipasang lengkap, padahal kaca spion mempermudah kita melihat kendaraan yang ada dibelakang. Kemudian knalpot yang diganti tidak standart akan membuat bising pengemudi lainnya, dan lain-lain. (Sunaryo et al., 2020).

Tingginya angka kecelakaan tersebut diatas mengindikasikan bahwa tingkat kedisiplinan berlalu lintas masyarakat masih kurang. Tingkat ketaatan atau disiplin yang demikian ini menunjukkan, bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Hal ini yang kemudian menimbulkan terjadinya ketidaktertiban masyarakat di dalam berlalu lintas di jalan raya. Kondisi ini bisa jadi dikarenakan pengguna jalan raya tidak tahu ada aturan dan disiplin dalam berlalu lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau mungkin bahkan sudah menganggap tidak pentingnya aturan-aturan tersebut alih-alih dengan kepentingan yang mendesak sehingga mereka tidak lagi memikirkan keselamatan orang lain atau kepentingan umum (Sunaryo et al., 2020).

Pemahaman tata tertib berlalu lintas merupakan keharusan bagi semua pengguna jalan raya, baik pengemudi kendaraan mobil maupun motor. Pentingnya pemahaman terhadap tata tertib lalu lintas ini disebabkan dalam kenyataannya banyak sekali ditemukan adanya pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang hampir setiap hari terjadi. Pelanggaran tersebut dilakukan tidak hanya oleh

pengendara motor, tetapi sampai pengendara bis dan atau truk, bahkan oleh pengendara sampai mobil mewah. Realitas ini menunjukkan bahwa disiplin para pengendara motor dan mobil terhadap tata tertib lalu lintas masih rendah. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, undang-undang, peraturan, ketentuan dan norma-norma yang berlaku. Harus diyakini bahwa undang-undang dan peraturan sejenisnya dibuat dengan maksud dan tujuan yang baik. Peraturan tentang berlalu lintas disusun untuk menjaga ketertiban dan keteraturan. Sebagai warga atau masyarakat, maka kita wajib untuk mentaati dan mematuhi. Dengan keyakinan tadi, maka kita harus secara sadar dan ikhlas mematuhi. Peraturan tersebut, bukan karena keterpaksaan. Kalau kita sudah dasar akan manfaat berdisiplin lalu lintas, maka sebenarnya tidak perlu lagi ada polisi atau kamera pengawas di setiap jalan (Sunaryo et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut Undan Herwinyag-Undang LLAJ) pun telah dinyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan, mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal dan minimal, dan/atau, taat cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain (Wijaya, 2020).

Regulasi terkait juga menyatakan bahwa pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua, empat atau lebih wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), bukti lulus uji berkala dan/atau tanda bukti lain yang sah. Bagi kendaraan roda empat atau lebih, penumpang yang duduk di samping pengendara wajib mengenakan sabuk keselamatan. Khusus bagi pengendara sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Pada dasarnya, masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Di Indonesia, setiap tahun sekitar 9000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.

Remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat pada aspek fisik, psikologis dan juga intelektual. Beberapa karakteristik remaja yaitu memiliki keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Kondisi itu masih disertai dengan sejumlah pelanggaran berlalu lintas seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi atau sangat tinggi (mengebut), tidak menggunakan helm, tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), spion tidak ada atau tidak lengkap, knalpot dibuat nyaring suaranya, berboncengan tiga orang atau lebih dan lain-lain. Hal tersebut menjadi keprihatinan dan permasalahan tersendiri bagi masyarakat secara luas khususnya para pengendara yang lain.

Para remaja ini jelas perlu disadarkan. Salah satunya adalah melalui pendidikan atau penyuluhan tertib berlalu lintas agar mereka sadar dan tidak menganggap pelanggaran berlalu lintas yang mereka lakukan sebagai sesuatu yang biasa atau wajar adanya. Padahal hal tersebut tak lain adalah tindakan yang keliru. Seperti diketahui, fase remaja merupakan masa transisi dari kehidupan anak-anak menuju dewasa sehingga mereka memerlukan bimbingan, pembinaan dan pendidikan yang tepat (Wijaya, 2020).

Tujuan umum yang dicapai dalam pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang Penguatan Tertib Hukum Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar dalam Era Digital bagi pelajar/siswa SMA di Semarang, pengabdian Masyarakat di lakukan di SMA N 10 Semarang terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga akan tercipta budaya tertib lalu lintas di jalan raya.

Sedangkan secara khusus, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya para pelajar/siswa SMA di Semarang terhadap penguatan tertib hukum berlalu lintas di era digital. Setelah memperoleh pengetahuan dan pemahaman diharapkan masyarakat (dalam hal ini SMAN 10 Semarang) selanjutnya akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga ada perubahan pola sikap yang menunjukkan ketaatannya pada peraturan sehingga akan terwujud suasana tertib lalu lintas. Selain itu, harapannya program ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas dan semakin berkurangnya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Manfaat kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain pengetahuan dan pemahaman para pelajar atau siswa SMA Semarang (khususnya SMA Negeri 10 Semarang) terhadap peraturan lalu lintas akan meningkat, menumbuhkan dan mendorong para pelajar atau siswa SMA di Semarang (khususnya SMA Negeri 10 Semarang) untuk berperilaku disiplin atau tertib lalu lintas di jalan raya. Diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum tentang tertib berlalu lintas ini, maka akan menambah kerjasama antara Unissula dengan SMA di Semarang, khususnya SMA Negeri 10 Semarang.

Berdasarkan hasil identifikasi, kecelakaan yang terjadi dalam lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu: 1) Faktor human/Pengemudi (tidak disiplin (melanggar peraturan/rambu-rambu lalu lintas), misalnya; melanggar lampu *traffic light* dan marka, parkir sembarangan, rem mendadak, ngebut, emosional/tidak sabaran, mungkin karena tergesa-gesa, “kejar tayang” atau ada hal yang sangat penting/mendadak, daya konsentrasi berkurang, hal ini disebabkan karena mengemudi sambil bicara, menelepon/*whatschap*, melamun, berkhayal, kurang trampil dalam mengemudi (baru belajar, jam terbang minim), mengantuk/lelah (pulang kerja, perjalanan jauh, habis sakit, mabuk, dan kesehatan, 2) faktor kendaraan, 3) faktor jalan, misalnya jalan sempit, jalan licin (habis hujan, banjir, ada ceceran minyak/oli), jalan bergelombang, tikungan tajam, tanjakan/menurun, jalan terlalu mulus/hotmix yang bikin pengendara merasa sangat nyaman akhirnya malah jadi lengah, dan 4) faktor cuaca, contohnya: berkabut, hujan, longsor, banjir. Dari keempat faktor diatas faktor manusia merupakan faktor utama terjadinya berbagai kecelakaan dalam lalu lintas (Sunaryo et al., 2020).

Salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya adalah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan berlalu lintas di jalan raya, dimana kesadaran hukum berarti keinsyafan atau keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya. Kesadaran hukum juga berarti kesadaran tentang hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan bagi kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan-kepentingan yang memerlukan perlindungan agar tidak terjadi sengketa antara kepentingan-kepentingan setiap manusia tersebut dalam kehidupan masyarakat (Suadi, 2019).

Kesadaran hukum masyarakat menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tersebut diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai oleh masyarakat, apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan pertanyaan mengenai hukum tersebut sehingga dapat diketahui pengetahuan masyarakat

terhadap hukum. Namun, pengetahuan hukum oleh masyarakat masih belum memadai dan masih diperlukan pemahaman hukum sehingga diharapkan dapat memahami tujuan hukum serta manfaatnya bagi masyarakat (Ali, 2008).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya hukum masyarakat adalah melalui penyuluhan hukum sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum serta menghormati hak asasi manusia, dimana penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebaran informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum (Jawardi, 2016).

## **METODE**

Mengidentifikasi permasalahan yang ada di SMA Semarang khususnya SMA N 10 Semarang, terkait dengan Penguatan Tertib Hukum Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar dalam Era Digital di antaranya adalah membangun tertib lalu lintas pelajar SMA di Semarang (khususnya SMAN 10 Semarang), mencegah kenakalan remaja dan tindak kriminalitas, balapan liar yang melibatkan peserta didik/ siswa di Semarang, membangun disiplin peserta didik/pelajar SMAN 10 Semarang, memberikan motivasi kepada peserta didik agar rajin belajar dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan memberikan pengetahuan akan bahayanya trek-trek an di jalan raya.

Program pengabdian masyarakat di SMAN 10 Semarang ini dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi, pencerahan, pemberian atau penyampaian materi kepada peserta didik atau siswa SMAN 10 Semarang, dilanjutkan dengan wawancara tanya-jawab kepada peserta pengabdian, dengan demikian maka akan didapat hambatan-hambatannya yang kemudian dikembangkan dilakukan identifikasi masalah untuk didiskusikan solusinya demi peningkatan ilmu pengetahuan pada peserta didik atau siswa SMAN 10 di Semarang, mengenai Penguatan Tertib Hukum Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar dalam Era Digital untuk mendapat informasi yang baik dan benar, mengenai tertib berlalu lintas, kesadaran hukum, tindakan kenakalan remaja, perilaku balapan liar dan lain-lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Regulasi utama terkait tertib lalu lintas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan ini bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui pembinaan, pengaturan, dan penegakan hukum.

Poin-poin yang diatur dalam regulasi tersebut agar pengguna jalan tetap tertib:

1. Kelengkapan Pengendara dan Kendaraan: Pengemudi wajib memiliki dan membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai, serta membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
2. Kelayakan Kendaraan: Kendaraan bermotor harus memenuhi standar teknis dan laik jalan (seperti spion, lampu utama, klakson, dan dilarang menggunakan knalpot brong).
3. Rambu dan Marka Jalan: Pengguna jalan wajib mematuhi segala rambu, marka, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL/lampu merah).
4. Kecepatan dan Manuver: Pengemudi wajib menjaga batas kecepatan yang telah ditentukan, menyalakan lampu sein (isyarat) saat hendak berbelok atau berpindah lajur, dan menggunakan sabuk keselamatan.

5. Prioritas Pengguna Jalan: Pejalan kaki memiliki hak prioritas saat menyeberang pada fasilitas penyeberangan (seperti *zebra cross*).
6. Aturan Khusus: Sepeda motor diwajibkan menyalakan lampu utama pada siang hari dan pengemudi serta penumpang wajib mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

Penggunaan knalpot brong atau bising diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Aturan ini menegaskan bahwa setiap pengendara wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk penggunaan knalpot standar. Penggunaan knalpot brong atau bising diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Aturan ini menegaskan bahwa setiap pengendara wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk penggunaan knalpot standar.

Penggunaan knalpot brong atau bising diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Aturan ini menegaskan bahwa setiap pengendara wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk penggunaan knalpot standar. Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas ini dapat dikenakan sanksi berupa denda hingga kurungan penjara, yang diatur secara spesifik pada pasal-pasal pidana dalam undang-undang yang berlaku. Pengendara yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (brong) terancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal sebesar Rp250.000. Selain itu, pihak kepolisian berhak melakukan penilangan dan menyita knalpot tersebut. Aturan mengenai batas ambang kebisingan knalpot tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disesuaikan dengan kapasitas mesin kendaraan yaitu di bawah 80 cc: Maksimal 77 dB. 80 cc – 175 cc: Maksimal 80 dB. Di atas 175 cc: Maksimal 83 dB.

Pada tahun 2025–2026, data lalu lintas di wilayah Semarang menunjukkan tren kenaikan angka kecelakaan yang signifikan, meskipun penindakan tilang elektronik (ETLE) terus dioptimalkan. Selama operasi kepolisian, puluhan ribu pelanggaran tercatat, didominasi oleh pengendara usia muda dan pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman. Penegakan hukum (gakkum) lalu lintas saat ini mengedepankan sistem elektronik *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Jika Anda terkena tilang elektronik, surat konfirmasi akan dikirimkan ke alamat Anda. Pelanggar wajib melakukan konfirmasi dalam waktu maksimal 14 hari melalui laman resmi atau aplikasi terkait.

Di kawasan Genuk dan Kaligawe, Semarang, pelanggaran yang paling mendominasi adalah pelanggaran lalu lintas akibat rekayasa jalan dan kondisi alam, seperti nekat menerobos banjir di titik genangan dan pelanggaran rambu oleh kendaraan berat yang dilarang melintas. Berbagai jenis pelanggaran serta gangguan keamanan yang sering terjadi di wilayah Kaligawe Semarang, yang sebagian besar siswa SMAN 10 Semarang, tiap hari melintas jalan tersebut, meliputi:

1. Pelanggaran Lalu Lintas & Rambu: Banyak pengendara, termasuk ojek online, melakukan pelanggaran rambu, melawan arah, dan menerobos jalan yang tergenang banjir rob atau luapan sungai yang memicu kemacetan. Selain itu, truk-truk besar kerap melanggar batas rute yang telah ditentukan, seperti nekat menerobos masuk jalur dalam kota.
2. Kejahatan Jalanan & Kriminalitas: Wilayah ini cukup rawan terhadap kejahatan jalanan. Insiden seperti perampasan atau penarikan paksa kendaraan di jalanan (misal di sekitar akses Tol Kaligawe) dan tindak kekerasan antar kelompok / tawuran pemuda sering menjadi perhatian aparat kepolisian.
3. Pelanggaran Perlindungan Kereta Api: Pelanggaran disiplin saat melintasi rel kereta api tanpa palang pintu atau nekat menerobos palang pintu kereta kerap dilaporkan terjadi, yang tidak jarang berujung pada kecelakaan fatal. Pelanggar lalu lintas di wilayah Genuk Kaligawe

Semarang didominasi oleh pengendara yang melawan arah, menerobos banjir yang merusak kendaraan, serta tidak mematuhi rekayasa contraflow dan rambu-rambu proyek peninggian jalan. Pelanggar juga mencakup pengendara yang tidak memakai helm SNI atau menggunakan knalpot tidak standar. Di wilayah ini, penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan secara siaga oleh petugas gabungan, seperti yang dilakukan oleh Unit Lalu Lintas Polsek Genuk dibantu oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Satlantas Polrestabes Semarang. Pengaturan arus juga terus dioptimalkan karena padatnya kendaraan di jalur utama pantura tersebut.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum di SMA N 10 Semarang

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum berlalu lintas bagi siswa SMA di era digital. Melalui pendekatan sosialisasi yang interaktif dan pemanfaatan media digital, para siswa tidak hanya memahami aturan serta etika berlalu lintas secara normatif, tetapi juga menyadari dampak penggunaan teknologi (seperti *gadget*) terhadap keselamatan berkendara. Kegiatan ini mendorong terbentuknya karakter pelajar yang lebih disiplin, bertanggung jawab, serta mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah dan komunitasnya.

Kelemahan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini di antaranya, durasi program yang terbatas yaitu dalam hal pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat membuat pendampingan dan pemantauan perubahan perilaku siswa di luar lingkungan sekolah belum dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, keterbatasan cakupan evaluasi. Dengan adanya evaluasi hasil kegiatan masih dominan mengukur peningkatan pengetahuan (*knowledge*) melalui tes/kuesioner, namun belum mengukur perubahan perilaku berkendara secara langsung di jalan raya (*behavioral change*) dalam jangka panjang. Tak hanya itu, tidak semua peserta memiliki tingkat aksesibilitas atau keterlibatan yang sama terhadap media digital/kampanye edukasi daring yang digunakan selama program.

Saran dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini: Keberlanjutan Program (*Sustainability*) yaitu disarankan agar pihak sekolah membentuk komunitas atau Duta Tertib Berlalu Lintas di kalangan siswa untuk memelihara semangat dan membudayakan disiplin berkendara secara berkelanjutan. Kedua, kemitraan strategis. Dengan memperluas kerja sama dengan pihak Kepolisian (Satlantas) dan Dinas Perhubungan untuk menyelenggarakan program edukasi atau pelatihan berkendara aman (*safety riding*) secara berkala. Ketiga, pengembangan evaluasi jangka Panjang. Bagi pelaksana PkM berikutnya, disarankan untuk merancang metode evaluasi berkala

(misalnya *follow-up* 3–6 bulan pasca-kegiatan) guna melihat dampak nyata terhadap kepatuhan berlalu lintas peserta di jalan umum.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Sultas Agung (UNISSULA) Semarang, Dekan Fakultas Hukum Unissula, Kepala LPPM Unissula, Camat Genuk, Kapolsek Genuk Semarang, Kepala SMAN 10 Semarang, dan tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Unissula, serta pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Jawardi, J. (2016). Strategi pengembangan budaya hukum (Strategy of law culture development). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77-93. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.77-93>
- Suadi, A. (2019). *Sosiologi Hukum Penegakan, Realita & Nilai Moralitas Hukum*. Prenada Media Grup.
- Sunaryo, S., Fakihi, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 4(2), 155-164. <https://doi.org/10.23960/jss.v4i2.186>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
- Wijaya, S. H. B., Anshori, M., Tiyanto, D., Sulihyantoro, A. B., Candra, D. T., Primasari, I., ... & Alkhajar, E. N. S. (2020). Penyuluhan Tertib Berlalu Lintas Pada Kalangan Remaja Oleh Satlantas Polres Klaten. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 3, 8-15. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v3i0.799>

### AI Disclosure

Generative artificial intelligence (AI) and AI-assisted technologies were used solely to improve the readability and organization of the manuscript. All outputs generated through these tools were carefully reviewed, edited, and validated by the author to ensure accuracy, completeness, and alignment with the study's original content. The author assumes full responsibility and accountability for the integrity of the work, including its analysis, interpretation, and conclusions. AI tools were not used for data generation, data analysis, or as a substitute for scholarly judgment, and are not listed as authors or co-authors of this study.

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

**Copyright © 2026 Author(s).** This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.